



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 tentang Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg, perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Agen ditetapkan Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sudah termasuk biaya angkutan sampai dengan pangkalan.

Pasal 2

HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berlaku untuk pengguna pada titik serah di Pangkalan yang merupakan kepanjangan tangan Agen.

Pasal 3

Para pengusaha pangkalan LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memasang papan nama yang bertuliskan Harga LPG Tabung 3 Kilogram Rp.12.750,00 di tempat pangkalan yang mudah diketahui umum.

Pasal 4

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib melaksanakan pengawasan terhadap HET LPG Tabung 3 Kilogram di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan Instansi terkait secara koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan HET LPG Tabung 3 Kilogram.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001